

AMDAL BIT

Pertemuan 5

Etika Penyusun dan Penilai Amdal

Apa itu Etika?

- ❑ Etika → asal kata Yunani “**ethos**” = **adat**
istiadat atau kebiasaan
- ❑ Etika ~ tatacara hidup yang baik, pada seseorang sebagai individu dan atau sebagai komunitas/Masyarakat
- ❑ Kebiasaan hidup yang baik ini dianut dan diwariskan dari satu generasi ke generasi selanjutnya.\
- ❑ Etika sering dipahami sebagai ajaran yang berisikan perintah dan larangan, yaitu perintah yang harus dipatuhi dan larangan yang harus dihindari
- Dalam bahasa sehari-hari, etika sering diartikan dengan **moral**

Etika sering juga dipahami sebagai pengertian yang berbeda dengan moralitas ← refleksi kritis (melakukan pengujian tentang kelebihan, kelemahan dan relevansi konsepsi pemikiran) ← bagaimana manusia harus hidup dan bertindak dalam situasi konkret tertentu

Refleksi kritis ini menyangkut tiga hal yaitu:

- 1. norma dan nilai** yang kita anut selama ini
- 2. situasi khusus** yang kita hadapi dengan segala keunikan dan kompleksitasnya
- 3. tingkat pengetahuan** manusia sebagai individu atau komunitas tentang berbagai hal

Kode Etik?

- Pola aturan, tatacara, tanda, pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan/pekerjaan atau sebagai pedoman berperilaku → suatu **tatanan etika yang telah disepakati oleh suatu kelompok masyarakat/profesi tertentu**
- **Profesi** ~ pekerjaan yang memerlukan **KOMPETENSI** dengan **standar dan kualitas tertentu** yang didapatkan dari pendidikan atau lamanya suatu pengalaman (termasuk penyusun dan/atau penilai dokumen Amdal) → **Kode Etik Profesi** diterapkan sesuai profesi yang diampu.
- Seseorang dengan suatu profesi tidak akan mempunyai **citra, wibawa dan harkat serta matabat** apabila tidak dilekatkan dengan nilai etika

Kode etik = norma moral, tidak memiliki kekuatan memaksa (*enforcement*), baik berupa denda ataupun hukuman penjara

Sanksi pelanggaran Kode Etik adalah sanksi moral dan sanksi administrasi dari organisasinya

- **Sanksi moral:** dikucilkan dari organisasinya, dicemooh masyarakat, tidak dipercaya
- **Sanksi administrasi oleh organisasi** ← Surat Peringatan, dicabut keanggotaannya, diusulkan kepada induk organisasinya/instansinya untuk tidak boleh melakukan pekerjaan atau tindakan tertentu atau diproses lebih lanjut sesuai pelanggarannya berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

DEFINISI AMDAL

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup

Kata Kunci

1. **Kajian,**
2. **Dampak penting**
3. **Rencana usaha/atau kegiatan**
4. **Prasarat pengambilan keputusan**

AMDAL

Analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah Kajian mengenai dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

- Amdal pada dasarnya sebuah **kajian ilmiah** yang dilakukan oleh pemrakarsa untuk membuktikan bahwa rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan tersebut aman bagi lingkungan hidup (ramah lingkungan). Kajian tersebut dilakukan melalui proses pelibatan masyarakat.
- Sebagai sebuah kajian ilmiah, Amda berisi atau memuat **informasi** mengenai **identifikasi, prediksi (prakiraan), evaluasi** serta **mitigasi** berbagai **dampak lingkungan** yang akan terjadi di masa depan (biogeofisik kimia, social-ekonomi, social budaya dan kesehatan masyarakat) dari rencana usaha dan/atau kegiatan (proyek) yang akan dilakukan saat ini.

Konsep Dasar Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

A M D A L

- **Kajian mengenai dampak penting pada Lingkungan Hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah**
- **Hakekatnya: = kajian ilmiah, secara keilmuan harus dapat dipertanggung jawabkan dengan menggunakan metode-metode yang valid + dokumen hukum yang bersifat mengikat dan mengandung konsekuensi hukum**
- **Amdal = dokumen Ilmiah → penyusunan Amdal terikat pada Kode Etik dan Etika Penelitian**

Kode dan Kebijakan Etika Penelitian

Kebenaran dan Ketelitian

Hindari kesalahan ceroboh dan kelalaian, hati-hati dan kritis memeriksa karya sendiri dan tim penyusun

Menyimpan catatan baik kegiatan penelitian, seperti pengumpulan data, desain penelitian, dan korespondensi dengan lembaga-lembaga atau jurnal.

Keterbukaan dan akuntabilitas

Berbagi data, hasil, ide, peralatan, sumber daya, terbuka untuk kritik dan ide- ide baru, informasi dan data dapat ditelusur sumbernya.

Menghargai Kekayaan Intelektual

Menyampaikan apresiasi dan pengakuan yang tepat untuk semua kontribusi penelitian → Tidak melakukan plagiasi (*plagiarism*)

Menghormati kolega

semua anggota tim dan semua pihak yang terkait serta memperlakukan secara adil

Tanggung Jawab Sosial

Upayakan untuk mempromosikan aspek sosial yang baik dan mencegah atau mengurangi bahaya/dampak sosial yang merugikan → Melakukan pendampingan dan advokasi

Non-Diskriminasi

Hindari diskriminasi terhadap semua yang terkait dalam penyusunan/penilaian dokumen AMDAL

Kompetensi

Mempertahankan dan meningkatkan kompetensi profesionalme dan keahlian melalui pendidikan seumur hidup dan pembelajaran; mengambil langkah-langkah untuk mempromosikan kompetensi dalam ilmu pengetahuan secara keseluruhan

Legalitas

Tahu dan mematuhi hukum yang relevan dan kebijakan kelembagaan dan pemerintah → Jika diperlukan melengkapi dengan *ethical clearance* dan *inform concern*

Profesi Penyusun dan Penilai Amdal

- Motif Penyusun dan Penilai Amdal harus berintegritas
- Penyusun dan Penilai Amdal harus diakui sebagai sebuah profesi yang ditopang dengan tiga pilar utama:
 - Kompetensi Pengetahuan teknis ilmiah tentang studi Amdal
 - Kompetensi moral: karakter dan komitmen moral akan kepentingan publik terkait dengan perlindungan lingkungan hidup
 - Kompetensi Ketrampilan dalam Menyusun dokumen AMDAL
- Penyusun dan Penilai Amdal → profesi strategis dalam pengelolaan dan perlindungan Lingkungan Hidup

Profesi Ahli = seseorang yang telah memenuhi standar kompetensi dan ditetapkan oleh lembaga yang diakreditasi Pemerintah pusat

ETIKA AMDAL

Amdal harus dijiwai oleh etika:

- Sebagai sebuah kajian ilmiah, Amdal harus objektif/factual berpegang teguh kepada kebenaran berdasarkan metode yang sah, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah**
- Keputusan Amdal merupakan keputusan ilmiah yang menyatakan benar atau salah, yang selanjutnya keputusan tersebut menjadi dasar keputusan publik: layak atau tidak secara ilmiah**

- **Etika Penyusunan dan Penilai Amdal tidak dimaksudkan untuk menentang rencana kegiatan pembangunan ekonomi**
- **Etika dimaksudkan untuk memposisikan Amdal pada hakekat yang sebenarnya: menjadi alat ilmiah utk mengamankan kepentingan ekonomi dan perlindungan lingkungan hidup secara benar dan jujur**

PRINSIP ETIKA PENYUSUN DAN PENILAI AMDAL

- 1. Kompetensi**
- 2. Otonomi dan independensi/imparsial**
- 3. Kebenaran dan kejujuran**
- 4. Pengabdian kepada Kepentingan Publik**
- 5. Integritas**
- 6. Konfidensialitas**

Kompetensi

- Pendidikan dan pelatihan khusus
- Terus-menerus meningkatkan kompetensi
- Tahu batas kemampuan: tdk menangani kegiatan yang berada di luar batas kemampuan teknis.
- Bersikap hati-hati (*precautionary principle*): mencegah dampak tak terduga dari memaksakan kehendak.
- Penting untuk menjamin kepentingan publik: sertifikat kompetensi hanya untuk yang terbukti kompeten (konsekuensi hukum).

Setiap orang dilarang menyusun Amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun Amdal (Pasal 69 ayat 1 huruf I UU 6 Tahun 2023), yang melanggar dikenai sanksi administratif.

Pejabat pemberi persetujuan lingkungan yang menerbitkan persetujuan lingkungan tanpa dilengkapi dengan Amdal atau UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Otonomi dan Independensi

- Sadar dan tahu dalam konteks kompetensi teknis, serta sadar dan tahu tentang kebenaran (moral), termasuk konsekuensi dan dampak dari hasil studi Amdal bagi kepentingan publik.
- Imparsial/independen dalam melakukan studi dan keputusan akhir:
 - Tidak punya konflik kepentingan
 - Tidak diintervensi, dipaksa/diintimidasi
 - Tidak takut dalam kebenaran
 - Tidak terdistorsi dalam pengambilan ketusan karena imbalan
- Tanggung Jawab: atas segala resiko dan konsekuensi

Kebenaran dan kejujuran

- ← Konsekuensi dari hakekat Amdal sebagai kajian ilmiah, prinsip kebenaran dan kejujuran ilmiah ← utama setiap studi Amdal
- ← → setiap penyusun Amdal yang terbukti menyimpang (tidak jujur dan menggadaikan kebenaran studi Amdal) harus diberi sanksi
- ▶ Pengabdian kepada kepentingan publik/negara
- ← Bagian dari tanggung jawab keilmuan
- ← Kepentingan publik harus mengalahkan kepentingan pribadi dan kelompok serta klien
- ← Penyusun Amdal mewakili kepentingan publik/negara terkait LH sehingga perlu membangun TRUST dari para pihak terkait
- ← Tidak terdistorsi oleh intimidasi dan intervensi dari pihak manapun

Integritas

- **Menjaga nama baik, kredibilitas dan harga diri**
- **Tegas berprinsip, tidak kompromi untuk kepentingan apa pun yang mengalahkan kepentingan perlindungan LH demi keselamatan kehidupan ← kepedulian terhadap nasib kehidupan, umat manusia, anak bangsa**

Menjaga Kerahasiaan

- **Tidak menyampaikan informasi klien kepada pihak lain yang tidak berwenang/berkepentingan**
- **Tidak menggunakan informasi yang diperoleh dalam posisi sebagai penyusun Amdal untuk kepentingan pribadi/pihak lain tanpa izin.**

KODE ETIK PRAKTIKI AMDAL

1. Melaksanakan semua kewajiban dengan kejujuran, integritas dan terbebas dari segala bentuk penyimpangan
2. Melakukan semua kewajiban hanya di bidang yang ilmunya dikuasai baik melalui pendidikan, pelatihan dan pengalaman, ikut terlibat bersama para ahli di bidang lain yang kurang dikuasai
3. Selalu mengedepankan keseimbangan dan keutuhan dalam upaya mengambil pendekatan yang holistik dalam memprakirakan dampak
4. Untuk memastikan bahwa kebijakan, rencana, aktivitas telah sesuai dengan hukum, regulasi, kebijakan dan pedoman yang berlaku
5. Tidak menerima pekerjaan yang meminta kita untuk melakukan Penyimpangan atau penghilangan atau Perubahan data pada saat melakukan analisa

KODE ETIK PRAKTIKI AMDAL

5. Mengutamakan **keterbukaan** kepada pemberi kerja, klien dan pada setiap laporan tertulis baik pribadi maupun finansial untuk menghindari terjadinya konflik kepentingan
7. Terus **meningkatkan pengetahuan dan kemampuan profesional** dan terus mengikuti perkembangan dalam kajian dampak dan kompetensi kemampuan yang relevan
8. **Mencatumkan sumber** yang digunakan dalam melakukan analisis dan penyusunan laporan
9. Bersedia untuk dicopot dari keanggotaan Asosiasi AMDAL International jika terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan peraturan yang berlaku

